



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**NOMOR : 32/K.BAWASLU-PROV.SB-19/KP.01.00/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**Menimbang**

- : a. Bahwa rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilu Kota Solok Nomor : 20/BA/Panwaslu/KS/XI/2017, tanggal 9 November 2017 tentang Penetapan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok;
- b. Bahwa Calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Solok;
- c. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0423/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2017, tanggal 08 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Solok atas nama mereka yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, pada Bab 7 Peraturan Bawaslu diatas tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pemilu Lapangan Pasal 45;
- 3. Peraturan Sekjen Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwas Kecamatan;

4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019;
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kota Solok;
- KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Solok;
- KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana Diktum Kesatu dan Kedua,  
Bertugas :
  1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan;
  2. Mengawasi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
  3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
  4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
  5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan;
  6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
  8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan;
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan berwenang :
  1. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya;
  3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Panwaslu Kab/Kota mengenai hasil pengawasan;

4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu kelurahan/desa setelah mendapatkan pertimbangan Panwaslu Kab/Kota jika Panwaslu kelurahan/desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya;
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk panwaslu kelurahan/desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kelurahan/desa dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kabupaten/Kota;
7. Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/desa;
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KELIMA**

- : Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan berkewajiban :
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dalam wewenang;
  2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya;
  3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kab/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK;
  5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

**KEENAM**

- : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat di masing-masing wilayah kecamatan;

**KETUJUH**

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**KEDELAPAN**

- : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ini berlaku sejak ditetapkan.

Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ini, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

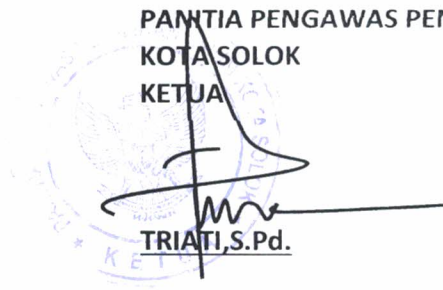
Ditetapkan di : SOLOK

Pada tanggal : 14 November 2017

PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

KETUA



TRIATI, S.Pd.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua KPU Kota Solok di Solok
3. Muspida Kota Solok di Solok
4. Kakan Kesbangpol Kota Solok di Solok
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok di Solok
6. Camat se-Kota Solok di Solok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 32/K.BAWASLU-PROV.SB-19/KP.01.00/XI/2017  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2017  
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
KECAMATAN SE-KOTA SOLOK DALAM RANGKA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

I. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

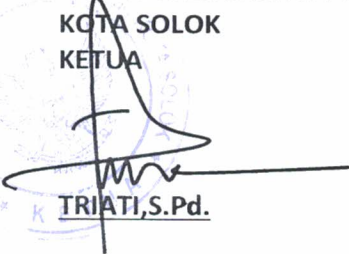
| NO. | NAMA             | KETERANGAN |
|-----|------------------|------------|
| 1.  | Andri Anas       | Komisioner |
| 2.  | Don Rizal,S.Pd.  | Komisioner |
| 3.  | Dedi Saputra,SP. | Komisioner |

II. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

| NO. | NAMA                | KETERANGAN |
|-----|---------------------|------------|
| 1.  | Intel Friadi,S.Sos. | Komisioner |
| 2.  | Syafrizal,ST.       | Komisioner |
| 3.  | Nailus Sa'adah,SP.  | Komisioner |

Ditetapkan di : SOLOK  
Pada tanggal : 14 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
KETUA

  
TRIATI,S.Pd.